CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL

Kanaya Armedya[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: kanayaarmedya2323@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRAK

Pencurian termasuk delik terhadap harta kekayaan yang paling lazim dihadapi masyarakat, dan pengaturannya ditata ulang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Artikel ini mengkaji pengaturan, unsur, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan ketentuan pencurian dalam KUHP Nasional dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencurian diatur dalam Pasal 476 (pencurian biasa), Pasal 477 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 478 (pencurian ringan), dan Pasal 479 (pencurian dengan kekerasan). Rumusan inti Pasal 476 hampir sama dengan Pasal 362 KUHP lama; pembaruan terletak pada perluasan makna "mengambil" melalui Penjelasan Pasal 476, perluasan makna "barang" melalui Pasal 147, pencurian ringan yang kini hanya diancam pidana denda kategori II, dan kerangka pemidanaan baru dalam Pasal 51 sampai Pasal 54. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl, yang dibandingkan dengan putusan pengadilan yang sama pada perkara serupa di bawah KUHP lama, memperlihatkan bahwa perdamaian dengan korban kini dapat berujung pada pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), bukan sekadar menjadi alasan yang meringankan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, yang terbit setelah putusan itu, menjabarkan parameter pemaafan hakim, menutup kasasi, dan menjadikan pemaafan pada acara pemeriksaan cepat diputus pada tingkat pertama dan terakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Nasional menggeser pemidanaan pencurian ke arah pemulihan dan keadilan substantif, tetapi kepastian dan konsistensi penerapannya, termasuk ketika korban adalah korporasi, masih bergantung pada pedoman yang terus dibentuk Mahkamah Agung.

Kata kunci: pencurian; KUHP Nasional; Pasal 476; pemidanaan; pemaafan hakim.

ABSTRACT

Theft is among the property offenses most commonly encountered by the public, and its regulation was restructured by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the National Criminal Code), which took effect on 2 January 2026. This article examines the regulation, elements, criminal liability, and application of theft provisions in the National Criminal Code using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that theft is regulated in Article 476 (ordinary theft), Article 477 (aggravated theft), Article 478 (minor theft), and Article

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

479 (theft with violence). The core wording of Article 476 is nearly identical to Article 362 of the former Code; the reform lies in the broader meaning of "taking" through the Elucidation of Article 476, the broader meaning of "property" through Article 147, a minor-theft provision that now carries only a category II fine, and the new sentencing framework in Articles 51 to 54. An analysis of Sungailiat District Court Decision Number 1/Pid.C/2026/PN Sgl, compared with an earlier decision of the same court in a similar case under the former Code, shows that reconciliation with the victim can now lead to judicial pardon (rechterlijk pardon) rather than serving merely as a mitigating factor. Supreme Court Regulation Number 3 of 2026, issued after that decision, spells out the parameters of judicial pardon, bars cassation, and makes a pardon rendered in summary proceedings final at the first instance. The study concludes that the National Criminal Code moves the sentencing of theft toward restoration and substantive justice, yet the certainty and consistency of its application, including where the victim is a corporation, still depend on guidelines that the Supreme Court continues to develop.

***Keywords**: theft; National Criminal Code; Article 476; sentencing; judicial pardon.*

1. PENDAHULUAN

Pencurian adalah kejahatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: dari telepon genggam yang hilang di angkutan umum sampai tandan sawit yang diambil dari kebun. Karena begitu lazim, delik ini menjadi ujian rutin bagi sistem peradilan pidana, dan cara hukum merumuskannya menentukan nasib banyak perkara kecil yang jarang mendapat perhatian doktrin. Pertanyaan yang diajukan artikel ini sederhana, tetapi tidak sepele: apa yang sebenarnya berubah dalam hukum pencurian sejak KUHP Nasional berlaku?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yakni pada 2 Januari 2026.[1] Ketentuan pencurian yang semula tersebar dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP lama kini berada dalam Bab XXIV, Pasal 476 sampai Pasal 481.[2] Jika dibaca sekilas, perubahannya tampak kecil. Rumusan pencurian biasa dalam Pasal 476 tidak memuat unsur yang berbeda dari Pasal 362 KUHP lama.[3] Perubahan yang bermakna justru terletak di sekitar rumusan itu: definisi istilah dalam Buku Kesatu, penjenjangan jenis pencurian, besaran ancaman pidana, dan kerangka pemidanaan yang menuntun hakim.

Kerangka pemidanaan itu merupakan hal yang paling baru. KUHP lama tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit,[4] sedangkan Pasal 51 KUHP Nasional menyebut empat tujuan: mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan penyesalan pada terpidana.[5] Pasal 53 ayat (2) menambahkan bahwa hakim wajib mengutamakan keadilan apabila kepastian hukum dan

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Pasal 624. Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri Jika Barang Curian Sudah Tidak Ada?", Klinik Hukumonline, diperbarui 4 Desember 2025.

[2] UU Nomor 1 Tahun 2023, Bab XXIV, Pasal 476 sampai Pasal 481. Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri".

[3] Hukumonline, "Tafsir Kritis Pembeda Pencurian dan Percobaan Pencurian".

[4] Hukumonline, "Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif bagi Hakim".

[5] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51. Hukumonline, "Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional".

keadilan bertentangan,[6] dan Pasal 54 ayat (2) membuka kemungkinan hakim tidak menjatuhkan pidana sama sekali karena pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.[7] Ketentuan-ketentuan ini bekerja berdampingan dengan delik pencurian dan mengubah apa yang dapat dilakukan hakim terhadap pencuri yang terbukti bersalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga persoalan. Pertama, bagaimana pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan KUHP lama. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidana bagi pelaku pencurian ditentukan. Ketiga, bagaimana ketentuan tersebut bekerja dalam praktik peradilan, dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl sebagai contoh pertama yang dapat diverifikasi dari sumber resmi Mahkamah Agung. Tujuan artikel ini ialah memetakan norma pencurian yang berlaku dan menilai sejauh mana paradigma pemidanaan yang baru benar-benar tampak dalam putusan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena objek utamanya adalah norma, yaitu rumusan delik pencurian dan ketentuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, bukan perilaku sosial atau data lapangan. Tiga pendekatan digunakan. Pendekatan perundang-undangan menelaah UU Nomor 1 Tahun 2023, terutama Pasal 36 (bentuk kesalahan), Pasal 51 sampai Pasal 54 (tujuan dan pedoman pemidanaan), Pasal 79 (kategori pidana denda), Pasal 145 dan Pasal 147 (pengertian "setiap orang" dan "barang"), serta Pasal 476 sampai Pasal 481 (pencurian), disertai UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 sepanjang berkaitan dengan pemaafan hakim; Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibaca langsung dari naskah resminya. Pendekatan konseptual dipakai untuk memperjelas konsep "mengambil", "maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dan "tujuan pemidanaan". Pendekatan kasus digunakan secara terbatas pada Putusan PN Sungailiat Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl, dengan pembanding Putusan PN Sungailiat Nomor 6/Pid.C/2025/PN Sgl yang diputus berdasarkan KUHP lama. Putusan pengadilan lain hanya digunakan untuk menggambarkan variasi luaran pada Bagian 3.3, bukan untuk analisis mendalam.

Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl dipilih karena dilaporkan sebagai putusan pemaafan hakim pertama yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara pencurian ringan, dan karena pertimbangannya mengaitkan perkara dengan tujuan serta pedoman pemidanaan.[8] Keterbatasan perlu dinyatakan secara terbuka: naskah lengkap putusan-putusan yang dibahas tidak diakses penulis, sehingga fakta dan pertimbangan hakim diambil dari laporan resmi Mahkamah Agung dan media peradilan Dandapala. Kesimpulan tentang pertimbangan hakim karenanya terbatas pada apa yang dilaporkan sumber-sumber tersebut.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, ulasan Hukumonline, serta artikel dan berita yang diterbitkan Mahkamah Agung melalui MARINews dan Dandapala. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan bunyi pasal, unsur delik, dan fakta putusan. Dalam penulisan, tiga hal dibedakan: bunyi ketentuan undang-undang, pendapat sumber sekunder, dan penilaian penulis sendiri.

---

[6] Dandapala, "Pasal 53 KUHP Baru: Kemerdekaan Hakim atau Ancaman bagi Kepastian Hukum".

[7] Dandapala, "Rekonstruksi Putusan Pidana dalam Penerapan Pasal 54 Ayat (2) KUHP Baru".

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan, Hakim PN Sungailiat Perdana Jatuhkan Putusan Pemaafan Hakim", MARINews. Dandapala, "Pemaafan Hakim atas Pencurian Sawit di PN Sungailiat: Kemanusiaan & Keadilan Dikedepankan", 27 Januari 2026.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional menyusun pencurian secara berjenjang. Pasal 476 mengatur pencurian biasa, Pasal 477 pencurian dengan keadaan yang memberatkan, Pasal 478 pencurian ringan, dan Pasal 479 pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Padanan kasarnya dalam KUHP lama adalah Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365.[9] Pasal 476 berbunyi pada pokoknya bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian.[10] Dari rumusan itu terdapat empat unsur: setiap orang, mengambil suatu barang, barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur pertama, "setiap orang", didefinisikan Pasal 145 sebagai orang perseorangan termasuk korporasi.[11] Secara normatif, korporasi dapat menjadi subjek pencurian. Meskipun demikian, bentuk perbuatan mengambil yang masih berpusat pada gerak tubuh manusia membuat pelaku perseorangan jauh lebih mungkin muncul dalam perkara nyata, sehingga kehadiran korporasi dalam rumusan ini lebih berfungsi menjaga konsistensi Buku Kesatu daripada menjawab kebutuhan praktik.

Unsur "mengambil" mengalami pergeseran yang paling penting. Dalam pemahaman klasik, sebagaimana dikutip dari R. Soesilo, perbuatan mengambil dianggap selesai ketika barang telah berpindah tempat.[12] Penjelasan Pasal 476 KUHP Nasional menegaskan bahwa mengambil tidak hanya bermakna fisik, tetapi mencakup bentuk pengambilan fungsional atau nonfisik yang mengarah pada maksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum.[13] Ukurannya dengan demikian bergeser dari perpindahan tempat ke perpindahan penguasaan. Pergeseran ini memungkinkan, misalnya, pemindahan saldo rekening atau penyambungan aliran listrik tanpa hak dipahami sebagai mengambil.

Perluasan unsur "mengambil" bertemu dengan perluasan unsur "barang". Pasal 147 mendefinisikan barang sebagai benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program komputer.[14] Pembentuk undang-undang dengan sengaja memasukkan objek digital sehingga penegak hukum tidak lagi terbentur pada tafsir benda berwujud.[15] Menurut penulis, perluasan ini menyisakan pertanyaan yang belum terjawab: menyalin data tidak meniadakan penguasaan pemiliknya, sedangkan Pasal 476 tetap mensyaratkan perbuatan mengambil. Penyalinan data baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terbukti bahwa pemilik kehilangan penguasaan atau kemampuan memanfaatkan data itu, dan di luar keadaan tersebut perkaranya lebih tepat diuji dengan delik lain.

Unsur ketiga, kepemilikan "sebagian atau seluruhnya" oleh orang lain, berarti bahwa pemilik bersama pun dapat menjadi pelaku apabila mengambil bagian milik pihak lain. Unsur keempat, maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adalah unsur batin yang membedakan pencurian dari sekadar memindahkan barang. Hakim harus menemukan bahwa pelaku hendak menguasai barang seolah-olah miliknya tanpa hak; perpindahan barang saja belum cukup. Orang

[9] Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri"; Hukumonline, "Hukumnya Menyekap Terduga Pelaku Pencurian", Klinik Hukumonline.
[10] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 476. Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri".
[11] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 145.
[12] Hukumonline, "Tafsir Kritis Pembeda Pencurian dan Percobaan Pencurian".
[13] UU Nomor 1 Tahun 2023, Penjelasan Pasal 476. Hukumonline, "Hukumnya Menyekap Terduga Pelaku Pencurian".
[14] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 147. Hukumonline, "KUHP Nasional Akomodir Teknologi Digital sebagai Asas Hukum".
[15] Hukumonline, "KUHP Nasional Akomodir Teknologi Digital sebagai Asas Hukum".

yang membawa barang yang jelas ditinggalkan pemiliknya tanpa maksud demikian tidak memenuhi rumusan Pasal 476.

Pasal 477 memuat keadaan yang memperberat, antara lain pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan, benda purbakala, ternak, pencurian pada waktu bencana atau huru-hara, pencurian malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian dengan merusak atau memanjat, dan pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.[16] Ancaman pokoknya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.[17] Ayat (2) menaikkan ancaman menjadi penjara paling lama sembilan tahun apabila pencurian malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup (huruf e) disertai cara yang disebut dalam huruf f dan huruf g, dan sebuah artikel yang dimuat MARINews mencatat bahwa masih ada perbedaan pendapat apakah huruf f dan huruf g, yang dihubungkan dengan kata "dan", harus dipenuhi secara kumulatif atau cukup salah satu.[18] Perbedaan tafsir itu bukan soal redaksional semata, sebab ia menentukan apakah pemberatan lanjutan dapat diterapkan ketika hanya satu keadaan yang terbukti.

Pasal 478 mengatur pencurian ringan. Ketentuan ini berlaku bagi perbuatan yang memenuhi Pasal 476 dan keadaan tertentu dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g, apabila dilakukan tidak dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp500.000,00.[19] Ancamannya hanya pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00.[20] Karena Pasal 478 hanya merujuk pada Pasal 476 serta huruf f dan huruf g Pasal 477 ayat (1), bentuk pemberatan lain, seperti pencurian benda suci, benda purbakala, ternak, atau pencurian pada waktu bencana, tidak dapat menjadi pencurian ringan berapa pun nilai barangnya. Padanannya, Pasal 364 KUHP lama, mengancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda, dengan batas nilai barang Rp2.500.000,00 setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.[21] Perbandingan ini menunjukkan dua perubahan yang berlawanan arah: batas nilai barang menjadi lebih rendah, tetapi pidana penjara ditiadakan bagi pencurian ringan. Konsekuensinya, pencurian bernilai antara Rp500.000,00 dan Rp2.500.000,00 yang dahulu tergolong ringan kini diperlakukan sebagai pencurian biasa dengan ancaman penjara hingga lima tahun, suatu akibat yang patut dicermati karena tampaknya tidak dimaksudkan secara eksplisit.

Pasal 479 mengatur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun. Ancaman meningkat menjadi paling lama dua belas tahun apabila dilakukan pada malam hari di rumah, di jalan umum, atau di kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan, dengan cara merusak atau memanjat, mengakibatkan luka berat, atau secara bersama-sama dan bersekutu; menjadi lima belas tahun apabila mengakibatkan kematian; dan dapat mencapai pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun dalam keadaan paling berat.[22] Dua pasal penutup bersifat pelengkap: Pasal 480 memungkinkan pidana tambahan berupa pencabutan hak, dan Pasal 481 membatasi penuntutan terhadap pelaku yang memiliki hubungan perkawinan atau keluarga tertentu dengan korban, yang sepadan dengan Pasal 366 dan Pasal 367 KUHP lama.[23]

---

[16] Hukumonline, "Hukumnya Menyekap Terduga Pelaku Pencurian"; Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri".
[17] Lucky Ratu Ierminda Hutasoit, Rahul Ardian Fikri, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 2 (Oktober 2026): 523–530.
[18] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 477 ayat (2). Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Memahami Pasal 477 Ayat 2 KUHP Nasional: Alternatif atau Kumulatif?", MARINews.
[19] Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri".
[20] Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri"; UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 79 ayat (1) huruf b.
[21] Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri".
[22] Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri".
[23] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 480 dan Pasal 481. Pasal 480 merujuk pencabutan hak menurut Pasal 86.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

3.2 Pertanggungjawaban Pidana dan Ancaman Pidana

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian tidak dirumuskan secara khusus, melainkan mengikuti asas umum Buku Kesatu: pelaku mampu bertanggung jawab, berbuat dengan kesalahan, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan ayat (2) menegaskan bahwa kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[24] Pasal 476 sampai Pasal 479 tidak memuat bentuk kealpaan, sehingga pencurian hanya dapat dipidana bila dilakukan dengan sengaja. Unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengharuskan pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya; karena itu orang yang membawa barang orang lain karena keliru mengira barang itu miliknya tidak dapat dipidana sebagai pencuri. Kebutuhan ekonomi yang mendesak, yang sering melatarbelakangi pencurian kecil, tidak menghapus unsur ini dan bukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf; keadaan itu baru berperan pada tahap pemidanaan. Putusan yang menerapkan Pasal 477 pun dilaporkan menilai ketiadaan alasan pembenar dan pemaaf sebagai bagian dari pembuktian pertanggungjawaban.[25]

Perbedaan terpenting terletak pada tujuan yang mengarahkan penjatuhan pidana. Pasal 51 merumuskan empat tujuan: mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan masyarakat; memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan; menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai; dan menumbuhkan penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[26] Tujuan ketiga berperan penting bagi pencurian kecil, karena konflik yang ditimbulkannya sering kali dapat dipulihkan secara langsung antara pelaku dan korban. Pasal 53 ayat (2) memberi arah ketika terjadi benturan, yaitu hakim wajib mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.[27] Pasal 54 ayat (1) huruf j, selanjutnya, mewajibkan hakim mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarganya.[28]

Ancaman pidana untuk keempat jenis pencurian dapat diringkas dalam Tabel 1. Kategori V setara dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 dan kategori II setara dengan Rp10.000.000,00.[29]

Tabel 1. Ancaman pidana pencurian dalam KUHP Nasional

Pasal	Jenis pencurian	Ancaman pidana
476	Pencurian biasa	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00)
477	Pencurian dengan pemberatan	Penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V (ayat (1)); penjara paling lama 9 tahun (ayat (2))
478	Pencurian ringan (nilai barang tidak lebih dari Rp500.000,00)	Denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00)
479	Pencurian dengan kekerasan	Penjara paling lama 9 tahun; 12 tahun; 15 tahun; atau pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, sesuai ayat (1) sampai ayat (4)

[24] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).
[25] Hutasoit, Fikri, dan Hasibuan, "Pertanggungjawaban Pidana", 523–530.
[26] UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51. Hukumonline, "Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional".
[27] Dandapala, "Pasal 53 KUHP Baru".
[28] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Analisa Putusan Pemaafan Hakim saat Korban Tidak Memaafkan", MARINews.
[29] Hukumonline, "Bisakah Mempidanakan Pencuri".

Struktur ancaman ini memberi hakim keleluasaan yang lebih besar dibandingkan perumusan yang kaku. Pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda, dan pencurian ringan hanya dapat dijatuhi denda. Keleluasaan itu membawa risiko disparitas, yaitu perkara yang serupa diputus dengan pidana yang jauh berbeda. Pasal 53 ayat (2) dapat dibaca sebagai kepercayaan kepada hakim, tetapi sekaligus ditandai sebagai ancaman bagi kepastian hukum apabila tidak disertai pedoman yang konsisten.[30] Karena itu, nilai kerangka Pasal 51 sampai Pasal 54 akan ditentukan oleh seberapa seragam hakim mengoperasikannya, dan bukan oleh rumusannya saja.

3.3 Analisis Yuridis Penerapan Ketentuan Pencurian dalam Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl dibacakan pada 23 Januari 2026 oleh hakim tunggal. Perkara ini menyangkut pengambilan kelapa sawit milik PT Bumi Sawit Sukses Pratama oleh terdakwa R.R. Nilai barang tidak melebihi Rp500.000,00 sehingga perbuatan dikualifikasikan sebagai pencurian ringan menurut Pasal 478.[31] Kode register Pid.C lazim digunakan pengadilan negeri untuk perkara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang selaras dengan kualifikasi tersebut.

Hakim tidak berhenti pada pembuktian unsur. Dilaporkan bahwa terdakwa bertindak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, belum memiliki pekerjaan tetap, dan belum pernah berhadapan dengan hukum, serta bahwa korban dan terdakwa telah menandatangani kesepakatan perdamaian pada 23 Januari 2026.[32] Atas dasar keadilan dan kemanusiaan serta tujuan dan pedoman pemidanaan, hakim menjatuhkan putusan pemaafan: terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhi pidana maupun tindakan. Kewenangan ini bersumber pada Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional juncto Pasal 246 ayat (1) KUHAP, dan penyidik maupun terdakwa menyatakan menerima putusan.[33]

Nilai putusan ini tampak jelas jika dibandingkan dengan perkara serupa yang diputus pengadilan yang sama beberapa bulan sebelumnya. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Sgl, pada 28 November 2025, terdakwa mencuri tandan buah sawit seberat 320 kilogram dan didakwa dengan Pasal 364 KUHP lama. Hakim mengupayakan perdamaian dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, tetapi tetap menjatuhkan pidana penjara satu bulan dengan masa percobaan enam bulan.[34] Pada kedua perkara, korban dan pelaku sama-sama berdamai. Yang berbeda adalah apa yang dapat dilakukan hukum dengan perdamaian itu. Di bawah KUHP lama, perdamaian hanya dapat menjadi keadaan yang meringankan pidana. Di bawah KUHP Nasional, perdamaian dapat bertemu dengan tujuan penyelesaian konflik dalam Pasal 51, kewajiban mempertimbangkan pemaafan korban dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j, dan Pasal 54 ayat (2), sehingga pidana dapat ditiadakan.

Analisis ini menghasilkan tiga catatan. Pertama, Pasal 478 berfungsi sebagai pintu masuk bagi penyelesaian yang lebih humanis. Karena ancamannya hanya denda dan nilai perkaranya kecil, hakim berhadapan dengan perkara yang secara alami memenuhi syarat "ringannya perbuatan" dalam Pasal 54 ayat (2). Kedua, putusan pemaafan tetap menyatakan terdakwa bersalah; yang ditiadakan hanyalah pidana atau tindakan.[35] Karena itu, pemaafan hakim tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan dan tidak boleh dibaca sebagai pembebasan. Ketiga, faktor di luar unsur delik, seperti motif, keadaan pribadi, dan perdamaian, kini

[30] Dandapala, "Pasal 53 KUHP Baru".
[31] Dandapala, "Pemaafan Hakim atas Pencurian Sawit di PN Sungailiat".
[32] Dandapala, "Pemaafan Hakim atas Pencurian Sawit di PN Sungailiat".
[33] Dandapala, "Pemaafan Hakim atas Pencurian Sawit di PN Sungailiat"; MARINews, "Hakim PN Sungailiat Perdana Jatuhkan Putusan Pemaafan Hakim".
[34] Dandapala, "Terapkan RJ, PN Sungailiat Vonis Percobaan Terdakwa Pencurian Tandan Buah Sawit", 29 November 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Curi 320 Kilogram Sawit, PN Sungailiat Jatuhkan Pidana", MARINews.
[35] Dandapala, "Rekonstruksi Putusan Pidana".

mempunyai pijakan normatif yang tegas dan tidak lagi bergantung pada kebijaksanaan hakim semata.

Pijakan itu semakin jelas setelah Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim pada 23 Juni 2026 sebagai pelaksanaan Pasal 246 ayat (4) KUHAP; Peraturan itu diundangkan pada 9 Juli 2026 dan berlaku sejak diundangkan.[36] Putusan Sungailiat dijatuhkan lima bulan sebelumnya, sehingga Peraturan tersebut tidak dapat dikatakan menjadi pedoman putusan itu; ia lebih tepat dipakai sebagai alat uji untuk membaca pertimbangan yang dilaporkan. Dengan alat uji itu, pertimbangan Sungailiat bersesuaian dengan beberapa parameter. Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 3 menyebut pencurian ringan menurut Pasal 478 sebagai tindak pidana ringan, sehingga unsur "ringannya perbuatan" terpenuhi secara normatif. Pasal 5 ayat (4) huruf a menyebut motif memenuhi kebutuhan mendesak bagi kelangsungan hidup pelaku atau keluarga yang menjadi tanggungannya sebagai keadaan pribadi pelaku, yang sejalan dengan kebutuhan hidup mendesak dan ketiadaan pekerjaan tetap pada perkara ini. Pasal 5 ayat (5) huruf c sampai huruf e menyebut permintaan maaf terdakwa, pemberian maaf oleh pihak korban, dan upaya pemulihan sebagai keadaan pada saat dan setelah tindak pidana, yang sejalan dengan perdamaian tertanggal 23 Januari 2026. Dua ketentuan lain mempertegas sifat putusan ini: Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan pidana, dan Pasal 7 ayat (1) mewajibkan putusan pemaafan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Sebaliknya, parameter kealpaan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c tidak relevan bagi pencurian, sebab delik ini hanya dapat dilakukan dengan sengaja sebagaimana diuraikan pada Bagian 3.2.

Meskipun demikian, ada beberapa persoalan yang tidak dapat diabaikan. Persoalan pertama adalah batas konsep. Pasal 54 ayat (2) tidak menjelaskan apa yang dimaksud "ringannya perbuatan", dan tidak jelas apakah frasa itu terbatas pada delik dengan ancaman di bawah lima tahun, sementara "keadaan pribadi pelaku" juga belum didefinisikan dalam ketentuan ini.[37] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 menjawab sebagian: ringannya perbuatan didasarkan pada tindak pidana ringan menurut KUHP (termasuk Pasal 478), tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, dampak ringan pada korban, dan/atau delik aduan, sedangkan keadaan pribadi pelaku dan keadaan saat serta setelah tindak pidana dirinci dalam ayat (4) dan ayat (5). Jawaban itu menutup kekaburan pada pencurian ringan, tetapi tidak menutupnya bagi bentuk pencurian lain. Pasal 476 dan Pasal 477 tidak termasuk dalam daftar tindak pidana ringan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, dan ancamannya melampaui batas pada huruf b. Ruang bagi pencurian di luar Pasal 478 masih bergantung pada huruf c dan huruf d serta Pasal 5 ayat (6), yang membuka pemaafan bagi perbuatan yang dapat dijatuhi pidana pengawasan atau kerja sosial atau yang memenuhi syarat keadilan restoratif. Menurut penulis, jalur ini belum teruji karena putusan pasca-Peraturan untuk pencurian di luar Pasal 478 belum ditelaah dalam kajian ini.

Persoalan kedua adalah konsistensi antarpengadilan. Pemaafan hakim tidak terbatas pada pencurian ringan: Pengadilan Negeri Bangko, Jambi, pada 15 Januari 2026 menerapkannya dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan setelah terdapat kesepakatan damai,[38] sedangkan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn menjatuhkan pidana penjara dua tahun enam bulan pada pencurian yang memenuhi Pasal 477,

[36] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, ditetapkan 23 Juni 2026, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 13, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2026/download/dokumen. Dandapala, "PERMA Pemaafan Hakim Terbit, Jawab Kebutuhan Praktik Peradilan Pidana", 10 Juli 2026. Tanggal pengundangan (9 Juli 2026) dimuat dalam Dandapala, "PN Arga Makmur Jatuhkan Putusan Pemaafan dalam Kasus Penganiayaan".

[37] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Rechterlijk Pardon: Gagasan dan Tantangan Instrumen Humanis", MARINews. Perma Nomor 3 Tahun 2026, Pasal 5 ayat (3) sampai ayat (6).

[38] Dandapala, "PN Bangko Jambi Terapkan Pemaafan Hakim dalam Kasus Pencurian", 21 Januari 2026.

dengan pertimbangan antara lain bahwa terdakwa pernah dihukum.[39] Di Pengadilan Negeri Pasangkayu, dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2026/PN Pky, hakim menjatuhkan pidana penjara empat bulan kepada terdakwa pencurian sawit yang telah mengulangi perbuatannya dan menambahkan pidana pengumuman putusan hakim dengan merujuk tujuan pencegahan dalam Pasal 51 huruf a.[40] Variasi ini menunjukkan bahwa riwayat pelaku dan bobot perbuatan memengaruhi hasil, tetapi ukurannya belum seragam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 kemudian menetapkan konsistensi sebagai salah satu tujuannya (Pasal 3 huruf c) dan menutup pemaafan bagi pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana (Pasal 6 huruf c), sehingga faktor riwayat pelaku kini mempunyai batas yang tegas.

Variasi juga tampak pada perkara pencurian sawit yang sama-sama dikualifikasikan sebagai pencurian ringan. Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dalam Putusan Nomor 4/Pid.C/2026/PN Ksp yang diputus pada 9 Februari 2026, menjatuhkan denda masing-masing Rp300.000,00 kepada dua terdakwa dan menetapkan bahwa denda yang tidak dapat dipenuhi melalui penyitaan dan pelelangan diganti pidana kerja sosial selama delapan jam berdasarkan Pasal 82 ayat (1).[41] Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2026/PN Agm memberikan pemaafan hakim kepada terdakwa lanjut usia berusia 66 tahun yang mengambil satu tandan sawit senilai Rp59.400,00, setelah perdamaian tertulis pada 27 April 2026 dan dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menanggung suami yang sakit.[42] Pengadilan yang sama, dalam perkara lain yang dilaporkan pada 25 Oktober 2026, menjatuhkan denda Rp50.000,00 kepada buruh harian lepas yang memanen delapan tandan sawit senilai Rp422.560,00, dengan pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai Pasal 54.[43] Keragaman ini tidak dengan sendirinya keliru, sebab individualisasi pidana memang menjadi maksud Pasal 54. Perbedaan usia, tanggungan, dan perdamaian yang dilaporkan dapat menjelaskan sebagian perbedaan luaran, tetapi laporan yang tersedia tidak cukup rinci untuk memastikan bahwa perbedaan itulah, dan bukan preferensi hakim, yang menentukan.

Persoalan ketiga adalah kedudukan korban korporasi. Pada perkara Sungailiat, korbannya adalah perseroan, sehingga "pemaafan korban" diberikan oleh pihak yang tidak mengenal pelaku secara pribadi dan boleh jadi mempunyai kepentingan yang berbeda dari pemaafan antarmanusia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tidak berlaku bagi perkara tindak pidana korporasi (Pasal 4 ayat (2)), dan Pasal 6 melarang pemaafan terhadap tindak pidana yang dikecualikan dari keadilan restoratif, perkara dengan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan terdakwa, pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana, serta tindak pidana kesusilaan kecuali yang merupakan delik aduan.[44] Larangan terhadap korporasi menyasar korporasi sebagai pelaku. Pasal 5 ayat (5) huruf d dan huruf e menyebut "pihak korban" yang memberi maaf dan upaya pemulihan, tanpa menjelaskan bagaimana ketentuan itu bekerja bila korbannya korporasi. Penilaian penulis adalah bahwa pertanyaan tentang korporasi sebagai korban belum terjawab secara tegas: persetujuan siapa yang cukup mewakili korban korporasi, dan seberapa besar bobotnya, masih diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sumber yang tersedia juga tidak menjelaskan bentuk pemulihan yang disepakati dalam perkara Sungailiat, sehingga sulit menilai apakah "keseimbangan" dalam Pasal 51 huruf c benar-benar pulih bagi korban.

Persoalan keempat adalah pengawasan atas putusan pemaafan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 menutup kasasi terhadap putusan pemaafan hakim (Pasal 11 ayat

[39] Hutasoit, Fikri, dan Hasibuan, "Pertanggungjawaban Pidana", 526–529.
[40] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sering Terjadi Pencurian Sawit, PN Pasangkayu Terapkan Pengumuman Putusan Hakim", MARINews (putusan Nomor 39/Pid.B/2026/PN Pky).
[41] Dandapala, "PN Kuala Simpang Jatuhkan Pidana Kerja Sosial Kasus Pencurian Sawit", 12 Februari 2026.
[42] Dandapala, "Curi Sawit Rp59 Ribu, Lansia 66 Tahun Diberi Pemaafan Hakim", 29 April 2026.
[43] Dandapala, "PN Arga Makmur Jatuhkan Pidana Denda Rp50 Ribu pada Perkara Pencurian 8 Tandan Sawit", 25 Oktober 2026.
[44] Perma Nomor 3 Tahun 2026, Pasal 3 huruf c, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 6.

(2) dan ayat (3)), tetapi membuka banding pada pemeriksaan biasa dan singkat; pengadilan tinggi dapat mengubahnya menjadi pemidanaan, tindakan, putusan bebas, atau putusan lepas, dan kasasi hanya terbuka bila banding mengubah pemaafan menjadi pemidanaan atau putusan lepas (Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3)).[45] Pada acara pemeriksaan cepat, pemaafan diputus pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 11 ayat (4)). Jika perkara Sungailiat, seperti lazimnya perkara register Pid.C, diperiksa dengan acara cepat, putusan pemaafannya tidak dapat diuji lagi melalui upaya hukum biasa. Hal yang sama berlaku bagi putusan Arga Makmur, yang dilaporkan secara tegas diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Pada perkara semacam ini, yakni pencurian ringan yang menjadi pintu masuk pemaafan, kualitas pertimbangan pengadilan tingkat pertama menjadi satu-satunya pengawasan. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan itu menuntut pertimbangan yang memuat syarat dan pembatasan pemaafan, tetapi kepatuhan terhadap tuntutan tersebut tidak dapat diuji pada tingkat yang lebih tinggi. Putusan Sungailiat dijatuhkan lima bulan sebelum Peraturan itu terbit, sehingga lebih tepat dibaca sebagai awal praktik, bukan sebagai pola yang telah mapan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

KUHP Nasional mengatur pencurian dalam empat pasal berjenjang: Pasal 476 untuk pencurian biasa, Pasal 477 untuk pencurian dengan pemberatan, Pasal 478 untuk pencurian ringan, dan Pasal 479 untuk pencurian dengan kekerasan, dilengkapi Pasal 480 dan Pasal 481. Unsur pencurian biasa pada dasarnya tidak berubah dari KUHP lama; perubahan bermakna terletak pada perluasan “mengambil” menjadi pengambilan fungsional melalui Penjelasan Pasal 476, perluasan “barang” melalui Pasal 147, dan penegasan bahwa pencurian ringan hanya diancam pidana denda kategori II dengan batas nilai Rp500.000,00.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian mengikuti asas umum Buku Kesatu dengan kesengajaan sebagai bentuk kesalahan menurut Pasal 36. Ancaman pidananya berkisar dari penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V untuk pencurian biasa sampai pidana mati atau penjara seumur hidup untuk pencurian dengan kekerasan yang paling berat. Yang membedakan KUHP Nasional dari KUHP lama adalah kerangka Pasal 51 sampai Pasal 54, yang mengarahkan hakim pada pemulihan dan memberinya kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana.

Putusan PN Sungailiat Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl memperlihatkan kerangka itu bekerja: dengan dasar Pasal 478, Pasal 51, dan Pasal 54 ayat (2), hakim menjatuhkan pemaafan terhadap pelaku yang berdamai dengan korban, sedangkan perkara serupa di bawah KUHP lama hanya berujung pidana percobaan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, yang terbit kemudian, memberi parameter yang selaras dengan pertimbangan putusan itu, menyebut pencurian ringan sebagai perbuatan ringan, dan menutup kasasi. Pergeseran ke arah pemulihan dan keadilan substantif itu nyata, tetapi variasi luaran antarpengadilan, ruang pemaafan yang belum teruji bagi pencurian di luar Pasal 478, kedudukan korban korporasi, dan tertutupnya pengujian atas pemaafan pada acara cepat menunjukkan bahwa konsistensi penerapannya belum terjamin.

4.2 Saran

Penelitian lanjutan perlu menelaah naskah lengkap putusan-putusan yang menerapkan Pasal 476, Pasal 477, dan Pasal 478, termasuk putusan yang terbit setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, untuk menguji apakah pola pemaafan dan pemidanaan menjadi lebih seragam dan apakah Pasal 5 ayat (6) pernah dipakai bagi pencurian di luar Pasal 478. Pembentuk kebijakan peradilan juga perlu mempertimbangkan pedoman tambahan mengenai

[45] Perma Nomor 3 Tahun 2026, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12.

perdamaian dengan korban korporasi, mengenai pengawasan atas pemaafan pada acara pemeriksaan cepat, dan mengenai perlakuan pencurian bernilai antara Rp500.000,00 dan Rp2.500.000,00, yang kini berada di wilayah pencurian biasa.

Bagi mahasiswa hukum, perubahan ini menunjukkan bahwa membaca delik pidana tidak cukup berhenti pada unsur-unsurnya. Pemahaman yang utuh menuntut pembacaan bersama tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan praktik putusan, karena di sanalah pergeseran cara berpikir tentang fungsi hukum pidana benar-benar terlihat.

CATATAN PENUTUP

Seluruh tautan sumber daring dalam naskah ini diakses pada 29 Oktober 2026. Fakta perkara dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan diambil dari laporan resmi Mahkamah Agung dan Dandapala, bukan dari salinan lengkap putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Ditetapkan 23 Juni 2026. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2026/download/dokumen

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Arga Makmur. Putusan Nomor 6/Pid.C/2026/PN Agm. Dikutip dari Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).

Pengadilan Negeri Bangko. Putusan pemaafan hakim perkara pencurian dalam keadaan memberatkan. Dibacakan 15 Januari 2026. Dikutip dari Dandapala (nomor perkara dan naskah lengkap tidak diakses).

Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Putusan Nomor 4/Pid.C/2026/PN Ksp. Diputus 9 Februari 2026. Dikutip dari Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).

Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn. Dikutip dari Hutasoit, Fikri, dan Hasibuan (naskah lengkap tidak diakses).

Pengadilan Negeri Pasangkayu. Putusan Nomor 39/Pid.B/2026/PN Pky. Dikutip dari MARINews (naskah lengkap tidak diakses).

Pengadilan Negeri Sungailiat. Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl. Dibacakan 23 Januari 2026. Dikutip dari laporan resmi Mahkamah Agung dan Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).

Pengadilan Negeri Sungailiat. Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Sgl. Dibacakan 28 November 2025. Dikutip dari laporan resmi Mahkamah Agung dan Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).

Jurnal

Hutasoit, Lucky Ratu Ierminda, Rahul Ardian Fikri, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 2 (Oktober 2026): 523–530. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/12680/9001/

Sumber Resmi dan Media Hukum

Dandapala. "Curi Sawit Rp59 Ribu, Lansia 66 Tahun Diberi Pemaafan Hakim." 29 April 2026. https://www.dandapala.com/article/detail/curi-sawit-rp59-ribu-lansia-66-tahun-diberi-pemaafan-hakim

Dandapala. "Pasal 53 KUHP Baru: Kemerdekaan Hakim atau Ancaman bagi Kepastian Hukum." https://www.dandapala.com/article/detail/pasal-53-kuhp-baru-kemerdekaan-hakim-atau-ancaman-bagi-kepastian-hukum

Dandapala. "PERMA Pemaafan Hakim Terbit, Jawab Kebutuhan Praktik Peradilan Pidana." 10 Juli 2026. https://dandapala.com/article/detail/perma-pemaafan-hakim-terbit-jawab-kebutuhan-praktik-peradilan-pidana

Dandapala. "Pemaafan Hakim atas Pencurian Sawit di PN Sungailiat: Kemanusiaan & Keadilan Dikedepankan." 27 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-atas-pencurian-sawit-di-pn-sungailiat-kemanusiaan-keadilan-dikedepankan

Dandapala. "PN Arga Makmur Jatuhkan Pidana Denda Rp50 Ribu pada Perkara Pencurian 8 Tandan Sawit." 25 Oktober 2026. https://dandapala.com/article/detail/pn-arga-makmur-jatuhkan-pidana-denda-rp50-ribu-pada-perkara-pencurian-8-tandan-sawit

Dandapala. "PN Arga Makmur Jatuhkan Putusan Pemaafan dalam Kasus Penganiayaan." https://dandapala.com/article/detail/pn-arga-makmur-jatuhkan-putusan-pemaafan-dalam-kasus-penganiayaan

Dandapala. "PN Bangko Jambi Terapkan Pemaafan Hakim dalam Kasus Pencurian." 21 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/pn-bangko-jambi-terapkan-pemaafan-hakim-dalam-kasus-pencurian

Dandapala. "PN Kuala Simpang Jatuhkan Pidana Kerja Sosial Kasus Pencurian Sawit." 12 Februari 2026. https://dandapala.com/article/detail/pn-kuala-simpang-jatuhkan-pidana-kerja-sosial-kasus-pencurian-sawit

Dandapala. "Rekonstruksi Putusan Pidana dalam Penerapan Pasal 54 Ayat (2) KUHP Baru." https://dandapala.com/article/detail/rekonstruksi-putusan-pidana-dalam-penerapan-pasal-54-ayat-2-kuhp-baru

Dandapala. "Terapkan RJ, PN Sungailiat Vonis Percobaan Terdakwa Pencurian Tandan Buah Sawit." 29 November 2025. https://dandapala.com/article/detail/terapkan-rj-pn-sungailiat-vonis-percobaan-terdakwa-pencurian-tandan-buah-sawit

Hukumonline. "Bisakah Mempidanakan Pencuri Jika Barang Curian Sudah Tidak Ada?" Klinik Hukumonline. Diperbarui 4 Desember 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mempidanakan-pencuri-jika-barang-curian-sudah-tidak-ada-lt57c5365e0d137/

Hukumonline. "Hukumnya Menyekap Terduga Pelaku Pencurian." Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyekap-terduga-pelaku-pencurian-lt5f4264064c06f/

Hukumonline. "KUHP Nasional Akomodir Teknologi Digital sebagai Asas Hukum." https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-akomodir-teknologi-digital-sebagai-asas-hukum-lt63b3d211adada

Hukumonline. "Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif bagi Hakim." https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-dinilai-positif-bagi-hakim-lt663f638c1520c/

Hukumonline. "Tafsir Kritis Pembeda Pencurian dan Percobaan Pencurian." https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68f81d1ad6084/tafsir-kritis-pembeda-pencurian-dan-percobaan-pencurian/

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Analisa Putusan Pemaafan Hakim saat Korban Tidak Memaafkan." MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisa-putusan-pemaafan-hakim-saat-korban-tidak-memaafkan-0B9

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Curi 320 Kilogram Sawit, PN Sungailiat Jatuhkan Pidana." MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/curi-320-kilogram-sawit-pn-sungailiat-jatuhkan-pidana-0Dg

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Memahami Pasal 477 Ayat 2 KUHP Nasional: Alternatif atau Kumulatif?" MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memahami-pasal-477-ayat-2-kuhp-nasional-0byU

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan, Hakim PN Sungailiat Perdana Jatuhkan Putusan Pemaafan Hakim." MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-pn-sungailiat-perdana-jatuhkan-putusan-pemaafan-hakim-0Np

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Rechterlijk Pardon: Gagasan dan Tantangan Instrumen Humanis." MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/rechterlijk-pardon-gagasan-dan-tantangan-instrumen-humanis-0tY

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Sering Terjadi Pencurian Sawit, PN Pasangkayu Terapkan Pengumuman Putusan Hakim." MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-pasangkayu-terapkan-pengumuman-putusan-hakim-0bol